




SOP PENGELOLAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING	NOMOR SOP : PR/PKBjm/PPPM/LIT/13
	TGL. PEMBUATAN : 25 November 2025
	EDISI/REVISI KE : 01/00
	TGL. REVISI : 00
	TGL. EFEKTIF : 25 November 2025

Riwayat Dokumen

Edisi	Revisi	Tanggal	Keterangan
01	00	25 November 2025	Prosedur ini baru dibuat

Lembar Pengesahan

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Diperiksa oleh Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat</p>  <p>Hammad, S.Kep., Ners, M.Kep. NIP. 197705012005011005</p>	<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disusun oleh Koor. Penelitian</p>  <p>Ainun Sajidah, S.Kep., Ners, M.Biomed. NIP. 197608082003122002</p>
--	---

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disetujui oleh Wakil Direktur 1</p>  <p>Hj. Zakiah, S.ST., M. Keb NIP. 198013112001122001</p>



NOMOR SOP	: PR/PKBjm/PPPM/LIT/13
TGL. PEMBUATAN	: 25 November 2025
EDISI/REVISI KE	: 01/00
TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 25 November 2025
DISAHKAN OLEH	: Plt. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin


Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H
 NIP. 197512152002121004

DASAR HUKUM:







1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
15. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
















KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Wadir I bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Hibah Bersaing di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Kapus Unit PUI PK bertanggung jawab secara teknis untuk terlaksananya Pengembangan Penelitian skema Penelitian Hibah Bersaing di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
3. Hibah Bersaing sebagai target pelaksanaan pengembangan Penelitian.

<p>KETERKAITAN:</p> <p>Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi dan Akreditasi Pendidikan</p>	<p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juknis/Pedoman Pengebangan Penelitian Hibah Bersaing Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2. Format Penilaian Administrasi proposal 3. Format pengajuan Etik Penelitian 4. Format Penilaian Tim Pakar 5. Format Laporan 6. Format Kontrak Penelitian/SP3 7. Format Laporan Kemajuan Penelitian 8. Surat Keputusan Penelitian 9. Komputer dan Printer 10. Peraturan terkait
<p>PERINGATAN:</p> <p>Jika Hibah Bersaing tidak melaksanakan penelitian, maka kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi point penelitian untuk pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah proposal yang masuk 2. Jumlah proposal yang lolos seleksi administrasi 3. Jumlah proposal yang lolos Tim Pakar 4. Jumlah protokol yang lolos etik penelitian 5. Jumlah protokol yang mendapat dana penelitian

DIAGRAM ALIR PENGELOLAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket.
		Direktur	Kapus Penelitian dan Pengmas	Ketua jurusan	Peneliti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kapus Penelitian dan Pengabmas menyusun buku panduan penelitian Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Hibah Bersaing dan mensosialisasikan ke Jurusan					Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	Kapus Unit Penelitian dan Pengabmas menyusun buku panduan penelitian Pengembangan Penelitian Skema penelitian Hibah Bersaing dan mensosialisasikan ke Jurusan					Buku Pedoman Pengembangan Penelitian Skema Hibah Bersaing dari Pusdik SDM Kesehatan	12 Hari	Buku Pedoman Pengembangan Penelitian Skema Hibah Bersaing Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	
3	Ketua Jurusan menugaskan para dosen membuat proposal penelitian					Disposisi	1 hari	Proposal Penelitian	
4	Peneliti / dosen mengajukan proposal penelitian dan meminta pengesahan proposal penelitian pada Kajur					Disposisi	1 hari	Proposal Penelitian	
5	Pengiriman Proposal Penelitian dari Jurusan Ke Direktorat bagian unit Penelitian					Surat Pengantar Ketua Jurusan	2 jam	Proposal Penelitian	
6	Seleksi administrasi proposal penelitian Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Hibah Bersaing yang lolos akan dilanjutkan untuk seminar proposal, proposal yang diperbaiki dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki dan diajukan kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan yang tidak lolos di STOP.					Proposal Penelitian	6 Hari	Proposal perbaikan	

7	Penyerahan perbaikan Proposal					Proposal Perbaikan		Proposal Perbaikan	
8	Pengajuan Etik Penelitian					Proposal final	6 hari	<i>Etical Clearance</i>	
9	Penyerahan Proposal final Penelitian					Proposal final penelitian	1 hari	Proposal final penelitian	
10	Pengusulan SK penelitian dan dana penelitian sesuai dengan jumlah penelitian yang lulus seleksi ke Direktur					Surat pengantar dan Draf Usulan SK penelitian	1 hari	Surat Pengantar dan Draf Usulan SK penelitian	
11	Direktur menerbitkan SK Penelitian Pengembangan Penelitian Skema Hibah Bersaing					Draf SK	6 hari	SK Direktur	
12	Berdasarkan SK tersebut, Direktur mengeluarkan dana penelitian								
13	Peneliti menandatangani Kontrak Kerja Penelitian yang dibuat Direktorat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Draf SP3	6 hari	SP3 yang ditandatangani Peneliti dan PPK	
14	Peneliti melaksanakan penelitian					Protokol Penelitian	6 bulan	Laporan hasil penelitian	
15	Pencairan dana tahap I					SP3 dan Kwitansi Pencairan dana	6 hari	Dana Penelitian cair	
16	Pembuatan Laporan Kemajuan Penelitian / CKP oleh peneliti					CKP	6 hari	CKP	
17	Kapus melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penelitian					Undangan evaluasi dan monitoring	6 hari	Laporan hasil evaluasi dan monitoring	

18	Penyerahan Draf Laporan Penelitian				Draf Laporan Akhir	6 hari	Draf laporan Akhir	
19	Peneliti mempersiapkan seminar hasil penelitian dengan reviewer nasional				Undangan seminar hasil, berita acara seminar hasil dan daftar hadir seminar hasil	4 hari	Laporan akhir perbaikan dari Tim Pakar	
20	Peneliti memperbaiki laporan akhir hasil penelitian sesuai dengan saran reviewer dan membuat Naskah Publikasi				Laporan akhir perbaikan	6 hari	Laporan Akhir Final dan Draff Naskah Publikasi	
21	Laporan Akhir Penelitian disahkan oleh Ketua Jurusan dan diserahkan ke Direktorat melalui Unit Penelitian dalam bentuk Hardcopy 2 rangkap dan Soft file				Laporan Akhir Penelitian Final Hardcopy 2 rangkap dan Soft File	3 hari	Laporan Akhir Penelitian Final Hardcopy 2 rangkap dan Soft File	
22	Pencairan Dana penelitian tahap II				SP2 dan Kwitansi Pencairan Dana	6 hari	Dana Penelitian Cair	
23	Pengiriman Laporan Akhir Hasil Penelitian dan luaran Penelitian.				Laporan Akhir Hasil Penelitian dan luaran	6 hari	Laporan Akhir Hasil Penelitian dan luaran Penelitian . (Selesai)	